

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan (Pasal 2 ayat 2), dengan jenjang perencanaan jangka panjang (20 tahun), jangka menengah (5 tahun) maupun jangka pendek atau tahunan (1 tahun). Setiap daerah (provinsi/kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Meskipun dalam implementasinya ditemui berbagai masalah baik yang bersifat lokal, nasional, maupun global, namun Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tetap konsisten untuk mengatasi kendala tersebut dan mengembangkan potensi yang ada. Titik awal pelaksanaan pembangunan yang baik dimulai dengan penyusunan perencanaan yang baik, aspiratif dan integratif.

RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009-2013 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Gubernur Sumatera Utara yang akan dilaksanakan dan diwujudkan dalam suatu periode masa jabatan. RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009-2013 dalam penyusunannya berpedoman pada dokumen perencanaan pembangunan lainnya, seperti rencana tata ruang dan rencana pembangunan jangka panjang provinsi serta memperhatikan RPJP dan RPJM Nasional. Di samping itu, RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009 - 2013 disusun dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, faktor-faktor keberhasilan, evaluasi pembangunan 5 (lima) tahun yang lalu serta isu-isu strategis yang berkembang.

Proses penyusunan rencana jangka menengah ini dilakukan melalui pendekatan politik yang dideskripsikan dalam visi, misi dan program kepala daerah terpilih langsung, dan diakui sebagai program prioritas pembangunan jangka menengah daerah. Proses dan urutan penyusunan RPJMD ini dilakukan dengan berbagai bentuk pendekatan, diantaranya: pendekatan politis, teknokratis, partisipatif, *top down* dan *bottom up*, sehingga di dalamnya tercantum visi, misi dan arah pembangunan serta program kerja kepala daerah terpilih dalam kurun waktu lima tahun. Program di atas merupakan program prioritas untuk menjalankan roda pemerintahan selama lima tahun masa jabatannya.

Muatan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Utara berisi arah kebijakan keuangan daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, program lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Pengertian indikatif berarti bahwa informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana pembangunan jangka menengah ini, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan bersifat tidak kaku/fleksibel.

1.2. Maksud Dan Tujuan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009-2013 dimaksudkan untuk memberikan landasan kebijakan pembangunan selama lima tahun dalam kerangka pencapaian visi, misi dan program, serta sebagai tolok ukur pertanggungjawaban gubernur pada akhir masa jabatan.

Tujuan penyusunan RPJMD Provinsi Sumatera Utara adalah untuk menetapkan strategi dan kebijakan umum pembangunan daerah, serta merumuskan program pembangunan daerah selama lima tahun, sehingga dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan tahunan atau RKPD. Penetapan strategi dan kebijakan umum serta perumusan program melalui

evaluasi pembangunan lima tahun yang telah berjalan, menelaah situasi saat ini dan membuat peramalan serta proyeksi pembangunan, dengan harapan dapat dipilih beberapa sasaran yang tepat sesuai kewenangan daerah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.

1.3. Landasan Hukum

Landasan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009-2013 dalam rangka sinkronisasi dan konsistensi dengan dokumen perencanaan lainnya seperti:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
14. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2004-2009;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara tahun 2003-2018;
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara;
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang RPJP Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025.
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Transisi Provinsi Sumatera Utara Tahun 2006-2009.

1.4. Hubungan RPJMD Provinsi Sumatera Utara dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Hirarki perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu RPJMD merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional, yang bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. Sehingga RPJMD harus sinkron dan sinergi antar daerah, antar waktu, antar ruang dan antar fungsi pemerintah, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.

RPJMD sebagai dokumen perencanaan 5 tahunan merupakan penjabaran RPJP Daerah yang memiliki kurun waktu 20 tahun. RPJMD selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang merupakan perencanaan tahunan dan menjadi pedoman dalam penyusunan rencana strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009-2013 merupakan dokumen perencanaan kebijakan pembangunan 5 (lima) tahun kedepan. Dengan demikian, substansi materi didalamnya harus mengacu dan mengarah bagi terwujudnya ketentuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan pemanfaatan ruang baik kebijakan struktur ruang maupun pola ruang.

1.5. Arah Kebijakan RPJP

1.5.1. Arah Kebijakan RPJP Nasional Tahap Kedua

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian dan sebagai lanjutan dari RPJM Nasional tahap pertama, maka RPJM Nasional tahap kedua (2010-2014) ditujukan untuk lebih memantapkan upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia termasuk pengembangan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penguatan kemampuan daya saing perekonomian, meningkatnya kesadaran dan penegakan hukum, meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui membaiknya berbagai indeks pembangunan manusia, menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat yang didukung dengan pelaksanaan sistem pendidikan nasional yang mantap, meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat, meningkatnya kesetaraan gender dan perlindungan anak, menurunnya kesenjangan kesejahteraan antarindividu, antar kelompok masyarakat, dan antar daerah dan percepatan pengembangan kawasan pusat-pusat pertumbuhan yang potensial.

Daya saing perekonomian meningkat melalui penguatan industri manufaktur sejalan dengan penguatan pembangunan pertanian dan peningkatan pembangunan kelautan dan sumber daya alam lainnya sesuai dengan potensi daerah secara terpadu serta meningkatnya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; percepatan pembangunan infrastruktur, peningkatan pemanfaatan energi terbarukan, pengembangan sumberdaya air, pengembangan perumahan pemukiman, dan pencapaian pembangunan yang berkelanjutan terutama dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup, serta peningkatan kualitas perencanaan dan pengendalian pemanfaatan tata ruang.

1.5.2. Arah Kebijakan RPJPD Provinsi Sumatera Utara tahun 2005-2025

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian dan sebagai lanjutan dari RPJMD tahap pertama, maka RPJMD tahap kedua (2009-2013) difokuskan pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia baik pada tingkat aparatur pemerintahan maupun anggota masyarakat terutama pada sektor produksi, dan distribusi/pemasaran khususnya pada pelaku usaha kecil, menengah/koperasi dan usaha mikro termasuk pembinaan pedagang kaki lima sehingga berkembang menjadi pengusaha kecil formal dengan tetap memelihara dan menunjang pertumbuhan sektor-sektor lain yang telah dicapai pada pembangunan sebelumnya.

Kesejahteraan masyarakat yang komponen-komponennya adalah tingkat pendidikan, pendapatan perkapita, ketenagakerjaan (*employment*), kesehatan dan lain-lain dicerminkan dalam Indeks Pembangunan Manusia. Untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia Sumatera Utara maka strategi yang perlu dikembangkan dalam tahapan ini ialah peningkatan pendapatan per kapita yang sekaligus penurunan angka kemiskinan dan pengangguran melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas (melalui percepatan investasi) sehingga masyarakat punya masa depan, pengembangan lembaga jaminan sosial, peningkatan kualitas pendidikan masyarakat yang didukung oleh pemantapan pelaksanaan pendidikan formal, mulai dari pendidikan anak usia dini, wajib belajar 12 tahun hingga perguruan tinggi, peningkatan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat, peningkatan kesetaraan gender, perlindungan anak, penurunan kesenjangan antar daerah, antar kelompok masyarakat dan antar individu, pengendalian pertumbuhan penduduk.

Pembangunan pendidikan sebagai salah satu pilar peningkatan kualitas sumberdaya manusia diarahkan tidak pada sebatas peningkatan Indeks Pembangunan Manusia Sumatera Utara tetapi juga kepada peningkatan kemandirian bekerja, pembudayaan pemanfaatan teknologi informasi

dan telekomunikasi, serta pematangan psikis dalam lingkungan kerja. Faktor-faktor kritis dalam bidang pendidikan yang perlu mendapat perhatian serius dalam mencapai keberhasilan pembangunan sumberdaya manusia ialah pengadaan guru-guru bermutu (mencapai kualifikasi S-1) yang semakin mencukupi baik pada sekolah dasar maupun sekolah lanjutan, perbaikan gedung-gedung sekolah terutama di daerah pedesaan, perbaikan/pengembangan kurikulum serta pengadaan buku-buku yang terjangkau. Pembangunan laboratorium terpadu di kota-kota yang memiliki kemampuan pendanaan perlu didukung untuk dimanfaatkan secara bersama oleh sekolah-sekolah di wilayah kabupaten sekitarnya.

Pembangunan sumberdaya manusia yang menjadi fokus pembangunan dalam RPJMD ini yang diukur dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat, meningkatnya kerja produktif dalam penggalan dan pengolahan sumberdaya alam, meningkatnya kualitas lingkungan hidup, meningkatnya derajat penyerapan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh masyarakat, semakin membaiknya interaksi sosial di masyarakat, serta terpeliharanya sumberdaya alam secara berkelanjutan baik yang terbarukan maupun tak terbarukan, tersedianya sarana/fasilitas sekolah seperti kecukupan guru yang berkualitas, bangunan sekolah, laboratorium, kelengkapan administrasi pendidikan dan lain-lain perlu dipenuhi secara bertahap sehingga mendekati paling tidak kebutuhan minimal baik jumlah dan kualitasnya untuk menciptakan lulusan yang berkualitas. Dalam tahapan ini, angka indeks pembangunan manusia Sumatera Utara akan berhasil ditingkatkan menjadi > 75 dengan kisaran 30% berada pada IPM > 80, sebanyak 65% berada pada 66-80 dan sebanyak 5% berada pada kisaran 55-66.

Beberapa kebijakan penting lain yang perlu menjadi prioritas pembangunan dalam tahap ini ialah pengembangan infrastruktur ekonomi pusat-pusat pertumbuhan wilayah, penyelesaian pembangunan Bandara Kuala Namu dan infrastruktur pendukung lainnya, pengembangan pelabuhan laut, sumberdaya air bersih, dan pemanfaatan potensi sumber tenaga listrik secara maksimal. Juga perlu ditumbuhkan nilai-nilai baru yang positif dan produktif dalam peningkatan produktivitas masyarakat khususnya tenaga kerja pada usia produktif baik melalui pendidikan, maupun pelatihan dan permagangan dengan metode yang kontemporer (non-tradisional).

Pengadaan perumahan dan perbaikan lingkungan pemukiman dalam tata ruang wilayah yang serasi dan asri akan semakin ditingkatkan sehingga kebutuhan rumah yang sehat semakin terpenuhi tidak hanya dilingkungan perkotaan tetapi juga di pedesaan.

Karena ketersediaan energi sangat strategik dan telah terbukti sebagai salah satu penghambat utama dalam meningkatkan investasi dan produksi nasional maka dalam tahap ini, masalah-masalah berkaitan dengan kelangkaan pasokan energi hendaknya sudah dapat diatasi secara baik.

Dalam rencana pembangunan sektor pertanian perlu adanya dukungan di dalam sarana dan prasarana seperti pembangunan dan perbaikan irigasi, pengadaan bibit unggul (menciptakan varietas baru) serta perkembangan teknologi di bidang pertanian. Untuk mendukung pembangunan sektor pertanian perlu peningkatan pertumbuhan produksi, luas areal perkebunan, peningkatan populasi ternak serta peningkatan ekspor di bidang pertanian.

Pembangunan bidang kesehatan terutama peningkatan derajat kesehatan masyarakat diarahkan kepada kebijakan peningkatan pemerataan dan akses seluruh masyarakat/penduduk terhadap pelayanan kesehatan dasar, sehingga masyarakat memiliki ketahanan kesehatan melalui tindakan preventif.

1.5.3. Arahan Pemanfaatan Ruang Provinsi Sumatera Utara

Pembangunan Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara harus terintegrasi dengan pembangunan sektor/bidang terutama dalam perencanaan, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Implementasi terhadap rencana pembangunan dilakukan secara priodik agar daya dukung ruang dan efisiensi pembangunan tetap dapat tercapai dan berkelanjutan.

RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009-2013, akan mengupayakan implementasi rencana pembangunan ke dalam satuan ruang dengan mengedepankan sasaran pembangunan Sumatera Utara yaitu :

- a. Terwujudnya tata ruang wilayah Provinsi Sumatera Utara yang serasi dengan tata ruang kabupaten/kota dan kepentingan pembangunan sektor/bidang, terutama pembangunan kawasan agropolitan dan agromarinopolitan
- b. Meningkatnya peran sub wilayah termasuk pengembangan kawasan perbatasan antar provinsi, kawasan strategik nasional, kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil
- c. Terwujudnya percepatan pembangunan prasarana wilayah tertinggal, terpencil, dan wilayah perbatasan.

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Sumatera Utara menunjukkan suatu rencana struktur dari kebijaksanaan umum pengembangan Provinsi Sumatera Utara, mencakup pemanfaatan ruang pada skala provinsi, terutama yang menyangkut dua atau lebih daerah kabupaten dan daerah kota. Substansi yang direncanakan dalam RTRWP Sumatera Utara dipertimbangkan atas dasar kepentingan bersama pada skala daerah Provinsi Sumatera Utara.

1.6. Sistematika Penyusunan

Sistematika penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009-2013 mengacu kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Pasal 40, ayat (2) sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan mengenai:

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.3. Landasan Hukum
- 1.4. Hubungan antara RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
- 1.5. Arah Kebijakan RPJP
- 1.6. Sistematika Penyusunan

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Pada bab ini diuraikan mengenai:

- 2.1. Kondisi Geografis
- 2.2. Perekonomian Daerah
- 2.3. Sosial Budaya Daerah
 - 2.3.1. Jumlah Penduduk
 - 2.3.2. Laju Pertumbuhan Penduduk
 - 2.3.3. Struktur Usia
 - 2.3.4. Indikator Sosial
- 2.4. Sarana dan Prasarana Daerah
- 2.5. Urusan Pemerintah Provinsi
- 2.6. Profil Kepegawaian Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
- 2.7. Kerjasama Daerah

BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

Pada bab ini diuraikan mengenai:

- 3.1. Arah Pengelolaan Pendapatan Daerah
- 3.2. Arah pengelolaan Belanja Daerah
- 3.3. Pembiayaan
- 3.4. Kebijakan Umum Anggaran

BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Pada bab ini diuraikan mengenai:

- 4.1. Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman
- 4.2. Isu-isu Strategis

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN;

Pada bab ini diuraikan mengenai:

- 5.1. Visi
- 5.2. Misi
- 5.3. Agenda dan Tujuan Pembangunan
- 5.4. Strategi Dasar Pembangunan Daerah

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini diuraikan mengenai:

- 6.1. Strategi Pembangunan Daerah
- 6.2. Prioritas Pembangunan Daerah

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Pada bab ini diuraikan mengenai:

- 7.1. Kebijakan Umum
- 7.2. Program Pembangunan Daerah

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

BAB IX INDIKATOR KINERJA SUMATERA UTARA

BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAJIDAH PELAKSANAAN

Pada bab ini diuraikan mengenai:

- 10.1. Keadaan Transisi
- 10.2. Kaidah Pelaksanaan